



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **RM HADI FIRMANSYAH Bin RM ISA;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur /Tanggal Lahir : 35 Tahun/20 Oktober1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Pak Tahu RT 018 RW 009
Desa Air Saga Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa II

Nama : **TEGAR Bin MUHAMMAD ANWAR;**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun/20 Desember2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Padat Karya Dalam II RT 010
RW 004 Desa Air Merbau Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan , sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi melalui Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: melanggar pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Reg. Perk : PDM-34/TJPAN/Enz.2//2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I RM. HADI FIRMANSYAH dan Terdakwa II TEGAR bin MUHAMMAD ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RM. HADI FIRMANSYAH dan Terdakwa II TEGAR Bin MUHAMMAD ANWAR berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram).
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram).

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram).
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 1(satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam).
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar.
- 3 (tiga) lembar Tissue.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118.
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur.

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah bin. RM. Isa dan Terdakwa II Tegar bin Muhammad Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan narkoba Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 147,0673 gram);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 12,1040 gram);
- 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 10,7847 gram);
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1(satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam);
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 3 (tiga) lembar tissue;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna Rose Gold Provider XL no. 081793880167 dan no. 081953297118;
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Ferdiansyah bin Abdul Gafur.

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid .Sus/2024/PN Tdn jo Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Permohonan Banding (Penuntut Umum) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum terlambat mengajukan permohonan banding terhadap Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn yang diputus pada tanggal 28 Februari 2024, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 8 Maret 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn diucapkan pada tanggal 28 Februari 2024, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024, ternyata permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 8 hari, dengan demikian permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 7 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) UURI nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah lewat waktu, maka biaya perkara dalam tingkat banding haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Tirolan Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H dan Mulyadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Para hakim Anggota tersebut serta Sofyan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H. TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

MULYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)